

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KESATU : Membentuk Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengusulkan kepada Deputi Bidang PPSDM, sebagai berikut:
 - a. standar kelulusan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. hasil verifikasi Pelaksana Ujian; dan
 - c. pemberian sanksi kepada Pelaksana Ujian, Peserta Ujian, Pengawas Ujian, dan Pemegang Sertifikat dalam proses Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. memeriksa pengaduan terkait proses Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh Sekretariat Komite Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Sekretariat Komite Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memiliki tugas mengumpulkan serta menyusun bahan dan data dalam rangka mendukung tugas Komite Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Komite Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT
DASAR PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Direktur Sertifikasi Profesi	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Subdit Sistem dan Sarana Sertifikasi	Sekretaris merangkap anggota
3.	Kepala Subdit Tata Kelola Sertifikasi	Anggota
4.	Kepala Seksi Sistem Sertifikasi	Anggota
5.	Kepala Seksi Sarana Sertifikasi	Anggota
6.	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional	Anggota
7.	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional	Anggota

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT
DASAR PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Seksi Sistem Sertifikasi	Koordinator
2.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Seksi Sistem Sertifikasi	Anggota
3.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional	Anggota
4.	Analisis Sistem Informasi di Seksi Sistem Sertifikasi	Anggota
5.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Seksi Sarana Sertifikasi	Anggota

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO